
Penyelesaian Kredit Macet Terkait Adanya Tagihan Utang Pajak Debitur di Bank BRI Kantor Cabang Medan Thamrin

Settlement of Bad Credit Related to Debtor Tax Debt Claims at Bank BRI Medan Thamrin Branch Office

Muhammad Arfandi, Budiman Ginting, Utary Maharany Barus & Rudy Haposan Siahaan

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: muhammad.arfandi.23@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan eksekusi hipotek, khususnya *parate* eksekusi, menuntut dasar hukum pada janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri sesuai Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, menjadikannya pelaksanaan perjanjian dengan melibatkan *grosse* akta hipotek yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dari sumber data sekunder dan primer, dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Penelitian mengungkap langkah-langkah penyelesaian kredit macet di Bank BRI Cabang Medan Thamrin, mulai dari surat teguran, telepon, hingga lelang asset sebagai objek jaminan kredit macet. Terkait tagihan utang pajak, bank dapat menarik dana dari rekening wajib pajak debitur sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penyelesaian kredit macet melibatkan eksekusi penjualan oleh bank atas objek jaminan debitur, dengan hasil penjualan dibagi proporsional kepada bank dan kantor pajak. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani tagihan utang pajak wajib pajak sebagai debitur bank.

Kata kunci: Penyelesaian Kredit Macet; Tagihan Utang Pajak; Debitur Bank

Abstract

The implementation of mortgage execution, particularly parate execution, demands a legal basis on the promise to sell under one's authority as regulated by Article 1178 paragraph (2) of the Civil Code, making it the execution of an agreement involving the notarial deed of mortgage "For Justice Based on the Almighty God." This research is descriptive-analytic with an empirical legal research approach. Data collection is conducted from secondary and primary sources, and data analysis uses qualitative methods. The study reveals the steps to resolve non-performing loans at Bank BRI Branch Medan Thamrin, starting from warning letters, and phone calls, to auctioning assets as collateral for non-performing loans. Concerning tax debt claims, the bank can withdraw funds from the taxpayer's account based on the Tax Assessment Letter (SKP). Resolving non-performing loans involves the bank executing the sale of the debtor's collateral, with the proceeds proportionally distributed to the bank and the tax office. This effort is made to provide legal certainty in handling tax debt claims as the bank's debtor.

Keywords: Non-Performing Loan Resolution, Tax Debt Claims, Bank Debtor

How to Cite: Arfandi, M, Ginting, B. Barus, U.M. & Siahaan, R.H. (2024). Penyelesaian Kredit Macet Terkait Adanya Tagihan Utang Pajak Debitur di Bank BRI Kantor Cabang Medan Thamrin. *Journal of Law & Policy Review*, 2 (1): 32-43.



PENDAHULUAN

Banyaknya kasus kredit macet dan kebijakan suku bunga yang tinggi yang diambil oleh pemerintah guna mengatasi jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menyebabkan perbankan nasional menjadi hancur. Kehancuran perbankan nasional juga menyebabkan hancurnya sektor riil yang ditandai dengan jatuhnya berbagai sektor bisnis yang memicu terjadinya banyak kasus perusahaan yang dipailitkan karena tidak dapat membayar utang-utangnya termasuk utang pajak secara konsisten (Siregar et al., 2014).

Penyelamatan kredit bermasalah bersifat kasuistik artinya setiap usaha debitur memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lain, sehingga kredit bermasalah yang akan diselamatkan juga menggunakan strategi yang berbeda. Namun, secara umum dapat disebutkan bahwa strategi penyelamatan kredit bermasalah dapat berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam praktiknya penyelesaian kredit tersebut melalui eksekusi jaminan merupakan penyelesaian kredit dengan litigasi, yaitu melalui eksekusi jaminan melalui pengadilan dan eksekusi lelang langsung. Penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga penyelesaian kredit ini dilakukan melalui lembaga Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjual atau mengeksekusi benda yang menjadi jaminan kredit macet tersebut (Siahaan, 2015).

Terdapat suatu mekanisme yang mempermudah dilakukannya pencairan atas agunan yaitu mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA). AYDA adalah proses penyerahan agunan kepada pemegang jaminan kebendaan baik melalui pelelangan umum lelang dan diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan (Siahaan, 2015).

Apabila debitur sudah mengalami kredit macet dan bank sebagai pemberi kredit sudah melakukan langkah-langkah penyelamatan kredit namun tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, (UUHT), maka Bank sebagai kreditur berhak melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan melakukan eksekusi langsung terhadap objek hak tanggungan (lelang Hak Tanggungan). Dengan terjadi kredit bermasalah atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikannya dengan melakukan eksekusi barang jaminan (Hidayat, 2018).

Kemudahan yang disediakan oleh UUHT bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan adalah jika debitur cidera janji, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT eksekusi atas benda jaminan Hak Tanggungan dapat ditempuh melalui *parate executie*, Penjualan dibawah tangan dan titel eksekutorial (Poesoko & Soerodjo, 2007). *Parate executie* pada dasarnya merupakan sebuah kemudahan yang diberikan oleh undang-undang agar kreditur dapat sesegera mungkin mendapatkan haknya dengan cara yang praktis dan tidak memakan waktu yang lama dengan tidak melibatkan peran pengadilan. Dicontokannya Title Eksekutorial dalam sertifikat Hak Tanggungan merupakan dasar bahwa akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Sehingga pemegang akta dapat secara langsung melakukan eksekusi ke Kantor Lelang Negara.

Pelaksanaan *parate executie* yang terjadi dalam kurun waktu sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 sampai dengan berlakunya UUHT, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh Bank selaku kreditur karena adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986, yang salah satu ratio decidendi putusan MA dalam perkara tersebut, jika pelaksanaan pelelangan dilaksanakan sendiri oleh Kepala Kantor lelang Negara Bandung atas perintah tergugat asal I (Bank-Kreditur) dan tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung, maka menurut MARI lelang umum tersebut bertentangan dengan Pasal 224 HIR, sehingga pelelangan tersebut adalah tidak sah (Poesoko & Soerodjo, 2007).

Berbeda halnya dengan eksekusi yang menggunakan Titel Eksekutorial berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan (sebelumnya menggunakan Grosse Acte Hipotik), pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 224 HIR/258 RBg. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) UUHT yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan bahwa objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya apabila mencermati ketentuan pada Pasal 26 UUHT yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi ini adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg (Poesoko & Soerodjo, 2007).

Pelaksanaan eksekusi hipotek, eksekusi (parate eksekusi) harus didasarkan pada janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, sehingga merupakan suatu pelaksanaan dari suatu perjanjian dan dengan dilengkapi grosse akta hypotek yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Grosse akta hypotek tersebut dibuat oleh Notaris. Oleh karena *janji menjual dengan kekuasaan sendiri* harus diperjanjikan terlebih dahulu maka sudah sepatutnya eksekusi dalam hypotek (vide sesuai 1178 BW) harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Bahwa dalam UUHT, maka titel Eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dicantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan perintah Undang-undang (pasal 14 ayat (3) UUHT), bukan dibuat di grosse akta Hak Tanggungan.

Sesuai PMK nomor 27 tahun 2016 bahwa jenis lelang dimaksud adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT bukan Lelang Hak Tanggungan (karena eksekusi Hak Tanggungan ada 3 (tiga) cara sebagaimana telah diuraikan diatas. Dokumen persyaratan lelang yang harus di penuhi oleh kreditur sebagai Penjual antara lain, Perjanjian Kredit, Akta Hak Tanggungan, APHT dan pernyataan wanprestasi.

Terhadap ketentuan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan pinjaman, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada UUHT. Undang-undang tersebut mengatur tentang Jaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta peraturan-peraturan tentang tata cara apabila terjadinya keadaan wanprestasi jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Praktikanya, apabila terdapat Debitur yang wanprestasi, biasanya Bank akan mengirimkan Surat Peringatan kepada Debitur agar melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Peringatan tersebut biasanya diajukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasinya debitur.

Apabila telah diperingati secara patut tetapi Debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya, maka Bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT, akan melakukan proses Lelang terhadap Jaminan Debitur. Bank biasanya lebih banyak mengajukan permohonan Lelang Jaminan Hak Tanggungan kepada Balai Lelang Swasta. Selanjutnya Balai Lelang Swasta akan meneruskan permohonan tersebut kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang merupakan salah satu unit kerja pada Dit. Jend Kekayaan Negara Departemen Keuangan. Ketika Balai Lelang Swasta bertindak sebagai Fasilitator pelaksanaan Lelang, landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 14 UUHT yang mengisyaratkan bahwa Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Ketentuan mengenai hak mendahului utang pajak dalam hal kepailitan diperjelas pada Pasal 21 ayat (3a) yang menyatakan bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta

wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Kasus CV X memiliki fasilitas pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Thamrin, dimana pada tahun 2011 fasilitas pinjaman jatuh tempo, pihak bank bermaksud akan memperpanjang fasilitas kreditnya, namun ybs tidak bisa ditemui sehingga fasilitas pinjaman tidak dapat diperpanjang sampai fasilitas kredit tersebut menjadi kredit macet. Atas kondisi tersebut pihak bank akan melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan melalui KPKNL. Pada saat proses pemenuhan berkas lelang sampai di tahap SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) melalui BPN diketahui bahwa atas objek agunan yang akan dilelang tersebut diblokir dikarenakan pemilik agunan memiliki hutang pajak sehingga mengakibatkan asset-aset yang dimiliki oleh ybs telah disita oleh kantor pajak termasuk objek yang telah terpasang Hak Tanggungan oleh Bank BRI dan telah dibuktikan dengan adanya plank yang dipasang oleh kantor pajak dengan redaksi berisi "Tanah dan Bangunan ini disita oleh kantor Pajak". Atas kondisi tersebut bank BRI Kantor Cabang Medan Thamrin menunda melakukan pelelangan dengan maksud akan melakukan verifikasi terlebih dahulu ke kantor KPP Pratama Kota Medan.

Setelah dilakukan pengecekan ke KPP Pratama diketahui bahwa pada saat itu ybs benar memiliki tagihan pajak yang belum dibayar dengan nilai yang cukup besar dan telah dilakukan penyitaan asset oleh kantor pajak termasuk objek agunan yang telah terpasang Hak Tanggungan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Atas kondisi tersebut Pihak Kantor pajak meminta kepada BRI Kantor Cabang Medan Thamrin untuk segera menjual asetnya yang menjadi agunan tersebut dan menyerahkan hasil penjualan lelang tersebut kepada KPP Pratama untuk menutupi tagihan pajak yang muncul sampai dengan saat itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian (Soemitro, 1983). Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan (Soemitro, 1983). Jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier (Amiruddin, 2010).

Guna mendapat data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini dan didukung wawancara dengan informan yang mengetahui permasalahan mengenai tugas dan tanggungjawab notaris dalam membuat dan menyimpan minuta akta yang diangkat dalam penelitian ini. Analisa data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat reglaritas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman) (Amiruddin, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Kredit Macet Di Bank BRI Cabang Medan Thamrin Melalui Lelang Eksekusi

Pelaksanaan pemberian kredit bank memiliki resiko tinggi, dimana pihak bank sudah mengetahui hal tersebut. Adanya resiko gugatan pihak lain yang berhak terhadap kepemilikan objek Hak tanggungan debitur merupakan salah satu yang banyak terjadi. Gugatan pihak lain yang berhak terhadap kepemilikan objek Hak Tanggungan debitur banyak terjadi ketika pelaksanaan eksekusi lelang. Eksekusi lelang merupakan upaya perlindungan kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Dapat disimpulkan

dalam hal proses pemberian kredit agar berjalan lancar dan mendapat pelunasan piutang kembali, setiap Bank harus menerapkan asas kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usaha (Junaidi et al., 2020).

Prinsip-prinsip pemberian kredit perbankan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan" (Haryansah, 2021).

Prinsip-prinsip pemberian kredit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menentukan bahwa: "Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur" (Haryansah, 2021).

Resiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembayaran angsuran yang tertunda atau ketidakmampuan nasabah atau debitur untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisa sebab kemacetan dapat berasal dari aspek internal antara lain: peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Selain itu perlu pula menggali aspek eksternal seperti: aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain diluar usaha, kenakalan peminjam (Sanusi, 2023).

Dengan lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan diharapkan akan memberikan suatu kepastian hukum tentang pengikatan jaminan dengan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut sebagai jaminan yang selama ini pengaturannya menggunakan ketentuan ketentuan *Creditverband* dalam KUHPerdara (Herlina & Idris, 2015).

Perjanjian kredit bank berhak mengambil pelunasan dari eksekusi objek jaminan jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya, itu sebabnya, bank lebih menyukai jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan, karena selain ada benda yang secara khusus disendirikan sebagai jaminan, objek Hak Tanggungan adalah tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang mempunyai nilai ekonomis yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hak bank untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Hak Tanggungan akan timbul apabila memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UUHT (Abubakar, 2018).

Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki fiat eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Bank memiliki parate eksekusi, yaitu hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dalam perkembangannya, benda yang menjadi objek jaminan dan pranata jaminan mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan bisnis sehingga bank berpeluang lebih besar dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan (Abubakar, 2015).

Proses lelang eksekusi Hak Tanggungan terdapat beberapa hambatan yang seringkali terjadi yaitu tidak adanya peserta lelang yang dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa objek lelang merupakan hal yang tabu atau objek lelang yang tidak bagus, lalu

adanya peserta lelang namun objek lelang tidak laku sehingga harus dilakukan lelang ulang yang membutuhkan waktu yang lama lagi, pengosongan tanah yang masih berpenghuni padahal objek tersebut sudah laku terjual (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Undang-undang, Hak Tanggungan memiliki keistimewaan, yaitu pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan Parate eksekusi atau Penjualan langsung tanpa diperlukannya izin dari debitur (Sherhan et al., 2014). Parate eksekusi merupakan salah satu eksekusi hak tanggungan yang dikenal berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT. Selain itu, melalui parate eksekusi, maka bank dapat mengambil pelunasan piutang atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Pelaksanaan lelang akan dilaksanakan oleh KPKNL sebagai instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT (Lestari, 2017).

Bahwa dalam penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah. Setelah beberapa bulan pembayaran terlambat, debitur mengajukan permohonan terhadap pihak bank untuk kelancaran pembayaran angsuran setiap bulannya untuk dilakukan Reschedule pinjaman dengan masa pinjaman diperpanjang. Pada praktiknya, setiap bank memiliki ketentuan internal berupa standar kebijakan dan standar prosedur yang mengatur perihal Rescheduling, sehingga segala analisis dan keputusan atas persetujuan atau penolakan terhadap Rescheduling debitur selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, juga akan mengacu pada ketentuan internal tersebut. Reschedule diberikan apabila kriteria dinilai lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Penyebab yang umumnya mempengaruhi terjadinya kredit macet pada Bank BRI Cabang Medan Thmarin adalah:

- 1) Kelemahan dalam analisa kredit, ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan sop analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi yang diterima bank.
- 2) Bank terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit bank mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatian.
- 3) Riwayat nasabah, riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan pemberian kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit.
- 4) Asal ada agunan, bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga factor-faktor yang lainnya terabaikan. 5) Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Hambatan yang sering dialami pihak Bank BRI dalam penyelesaian kredit macet, yaitu sering dialami pihak Bank BRI dalam penyelesaian kredit bermacam adalah tidak adanya niat dari pihak debitur untuk menyelesaikan masalah kreditnya. Keinginan ini biasanya terwujud dalam kesediaan secara pribadi untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara debitur dengan kreditor, baik dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diserahkan maupun tindakan yang bersifat kooperatif sehingga hasil akhir sesuai dengan apa yang telah disepakati. Waktu membayar yang terlambat Keterlambatan debitur dalam membayar hutangnya memberikan dampak pada masalah yang menjadi berlarut-larut karena beban yang akan ditanggung oleh debitur menjadi semakin besar. Hambatan ini sering terjadi karena pihak debitur sebagai nasabah menggugat pihak Bank yang ingin melakukan pelelangan atas aset sitaan. Proses penggugatan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga seiring waktu beban debitur pun makin bertambah (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan antara lain potensi kecakapan lain yang dimiliki nasabah, usaha lain hingga

penghasilan-penghasilan lain nasabah hingga pengalihan piutang nasabah pada pihak lain yang dapat menjadi solusi alternatif terbaik dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai debitur. Apabila upaya tersebut kurang solutif, pihak Bank kembali berupaya melakukan usulan penyelamatan final sebelum memilih eksekusi jaminan sebagai opsi terakhir (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Penyelesaian kredit macet yaitu upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit yang macet, setelah semua usaha-usaha pembinaan atau penyelamatan kredit yang dilakukan tidak mungkin lagi dapat dilakukan. Penyelesaian kredit macet dilakukan untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit yang disalurkan kepada debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh bank (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, pihak Bank BRI setelah melakukan penagihan melalui kunjungan langsung dan atau sambungan telepon, surat teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali, serta upaya penyelamatan kredit (restrukturisasi) dan perundingan kembali ataupun pendekatan lain yang dilakukan tidak menemukan titik temu. Maka, pihak Bank BRI akan melakukan upaya penyelesaian terakhir dengan melakukan eksekusi langsung terhadap objek Hak Tanggungan yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit. Sesuai dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 pada Pasal 6 dengan menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Lelang merupakan proses yang dimulai dari seseorang yang akan menjual suatu barang hingga saat terjadinya persetujuan harga atau hingga lelang dihentikan karena tidak mencapai batas harga yang diinginkan. Pelaksanaan lelang barang jaminan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan lelang yang diatur dalam aturan pelaksanaan lelang. Lelang jaminan tergolong sebagai lelang eksekusi wajib yang pelaksanaannya didasari dengan adanya suatu mekanisme tertentu berupa perjanjian pembiayaan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah dana melalui pemberian kredit yang diberikan kreditur kepada debitur (Haprabu & Harahap, 2017).

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas suatu benda, misalnya tanah atau bangunan. Hak tanggungan ini diberikan sebagai jaminan agar kreditur dapat menagih kembali utangnya apabila debitur tidak mampu membayar cicilan kredit. Apabila terjadi kredit macet, kreditur dapat mengambil tindakan lewat lelang benda yang dijadikan hak tanggungan. Teori perlindungan bertujuan untuk melindungi hak-hak debitur agar tidak dirugikan oleh tindakan kreditur dalam menyelesaikan kredit macet. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi debitur adalah dengan memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum kreditur mengambil tindakan lelang. Debitur harus diberikan kesempatan untuk mengajukan restrukturisasi kredit atau negosiasi lainnya agar dapat membayar kembali kewajibannya.

Selain itu, pemerintah juga telah membuat peraturan dan kebijakan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet terkait dengan hak tanggungan. Sebagai contoh, Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai restrukturisasi kredit untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara lebih fleksibel. Dalam hal penyelesaian kredit macet terkait dengan hak tanggungan, penting untuk memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kreditur harus mendapatkan haknya dalam menagih kembali hutangnya, namun juga harus memperhatikan hak-hak debitur agar tidak merugikan mereka secara tidak adil.

Tagihan Wajib Pajak Yang Menjadi Debitur Bank BRI Cabang Medan Thamrin

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Priantara, 2012).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019).

Terkait wajib pajak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU KUP yang merupakan: "Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan atau pemotongan tertentu (Saidi, 2018).

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (Nanengsih & Della Nabila, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar.
2. Surat Pemberitahuan terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya selain:
 - a. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dan
 - b. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran,
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya (Nanengsih & Della Nabila, 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (Kurniyawati, 2019).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Gunadi & MSc, 2002). Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan.

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Yang Menjadi *Recovery Aset* Sebagai Fungsi Intermediasi Bank

Bank merupakan lembaga *intermeditasi*, artinya kegiatan utama bank adalah penghimpun dana serta penyalur dana dari dan kepada masyarakat. Dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk. Pertama hubungan antara bank dengan nasabah penyimpanan, kedua hubungan antarabank dengan debitur. Berdasarkan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat maka esensi perjanjian yang meliputi dua hal tersebut adalah perjanjian simpanan (dalam hal menghimpun dana dari masyarakat) dan perjanjian kredit (dalam hal menyalurkan dana ke masyarakat) (Putri, 2020).

Perjanjian kredit meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, *derivative* kredit, transaksi rekening administratif (seperti bank garansi, *letter of credit*), tagihan *derivative*, *potential future credit exposure*, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan Huruf b sampai dengan Huruf I Pasal 6 Undang-Undang Perbankan (Putri, 2020).

Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit (Haryansah, 2021).

Bank BRI dalam menyelesaikan kredit macet yang dijamin dengan hak tanggungan yaitu dengan cara penagihan berupa uang kepada debitur dan restrukturisasi kredit dan metode penghapusan langsung atau membukukan besarnya kredit macet. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh hak tanggungan adalah kemudahan dalam eksekusi. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak dengan melakukan penjualan lelang secara umum tanpa meminta flat (persetujuan) eksekusi kepada Pengadilan Negeri (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Perjanjian kredit bank berhak mengambil pelunasan dari eksekusi objek jaminan apabila debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya, itu sebabnya, bank lebih menyukai jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan, karena selain ada benda yang secara khusus disendirikan sebagai jaminan, objek Hak Tanggungan adalah tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang mempunyai nilai ekonomis yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hak bank untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Hak Tanggungan akan timbul apabila memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UUHT (Abubakar, 2018).

Upaya penegakan kepastian hukum atas kedudukan hak mendahului negara dalam utang pajak pada proses kepailitan salah satunya dengan adanya upaya hukum *renvoi* prosedur. Di dalam catatan jumlah hutang debitur pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dilakukan perubahan dengan catatan bahwa perubahan atas catatan jumlah hutang debitur pailit tersebut belum melalui suatu rapat verifikasi yang dilaksanakan oleh kurator, hakim pengawas, debitur pailit maupun panitia kreditor yang hadir dalam rapat verifikasi tersebut (Sosiawan, 2022).

Kepastian hukum dalam lelang diwujudkan dengan dibuatkannya berita acara setelah lelang oleh Pejabat Lelang dalam bentuk Risalah Lelang yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sehingga kepastian hukum bagi Pembeli atas peralihan objek hak tanggungan menjadi miliknya adalah sah. Adanya putusan atas gugatan lelang yang menyebabkan pembatalan risalah lelang, menyebabkan Pembeli lelang tidak mendapatkan kepastian hukum dari risalah lelang yang dimilikinya (Nugrohandini & Mulyati, 2019).

Penagihan pajak merupakan salah satu cara supaya wajib pajak membayar utang pajak yang dimilikinya. Penagihan pajak tetap dapat dilakukan walaupun wajib pajak dinyatakan pailit apabila wajib pajak yang dinyatakan pailit tersebut masih memiliki utang pajak yang perlu dilunasi. Kepailitan yang terjadi di Indonesia masih memunculkan sengketa hukum dalam pemenuhan kewajiban kepada para krediturnya. Negara yang memiliki hak utang pajak, memiliki dasar hukum yang cukup kuat yakni UU KUP sebagaimana telah diubah dengan UU HPP. Dalam tingkatan konstitusi yang berlaku di Indonesia, UU tersebut merupakan turunan dari UUD sehingga memiliki sifat hukum yang aktif. Sekalipun di dalam suatu sengketa pelunasan utang perusahaan pailit utang pajak hampir memiliki pengertian yang sama sebagai utang, namun hukum yang dimilikinya masih hidup dan berhak menuntut pendahuluannya (Fajri, 2022).

Ketika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman yang telah diberikan, bank dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh bank adalah melalui lelang aset yang menjadi jaminan kredit. Lelang aset adalah proses penjualan aset yang dilakukan melalui sistem lelang dengan harga yang ditentukan melalui proses penawaran dari peserta lelang. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur akan menjual aset yang menjadi jaminan kredit kepada pihak yang menawar dengan harga tertinggi. Melalui lelang aset, bank dapat memulihkan sebagian atau bahkan seluruh dana yang telah dipinjamkan kepada peminjam yang tidak dapat membayar kembali kreditnya. Hasil penjualan aset tersebut kemudian digunakan untuk membayar kewajiban peminjam kepada bank. Sisa dana yang diperoleh dari hasil lelang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas aset dan memperkuat modal bank (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Sebelum melakukan lelang aset, bank harus memastikan bahwa proses penjualan dilakukan secara transparan dan adil. Bank juga harus memastikan bahwa harga yang ditawarkan oleh peserta lelang mencerminkan nilai sebenarnya dari aset yang dijual. Selain itu, bank juga harus memperhitungkan biaya yang terkait dengan proses lelang, seperti biaya pemasaran dan biaya transaksi (Wawancara dengan Ridwan Sayuti, Juru Sita Kantor Pajak Petisah, tanggal 28 Juni 2023).

Ketika seorang peminjam gagal membayar kreditnya tepat waktu, bank atau lembaga keuangan lainnya dapat mengambil tindakan untuk memulihkan kredit dan mengembalikan modalnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan menjual aset yang dijadikan jaminan kredit melalui lelang. Proses penyelesaian kredit macet melalui lelang dimulai dengan bank menilai nilai pasar dari aset jaminan, seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau peralatan. Jika nilai pasar dari aset jaminan lebih rendah dari jumlah kredit yang belum dibayar, maka bank dapat memutuskan untuk menjual aset melalui lelang untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh kredit yang belum dibayar.

Setelah nilai pasar aset jaminan ditentukan, bank akan mengumumkan lelang melalui media massa atau melalui situs web bank. Calon pembeli akan diminta untuk mengikuti prosedur tertentu dan memberikan tawaran tertinggi untuk memenangkan lelang. Jika tidak ada pembeli yang menawar, bank dapat mempertimbangkan untuk menurunkan harga jual aset atau mempertahankan aset sebagai bagian dari portofolio propertinya. Jika hasil penjualan melalui lelang melebihi jumlah kredit yang belum dibayar, maka kelebihan uang akan dikembalikan ke peminjam. Namun, jika hasil penjualan lebih rendah dari jumlah kredit yang belum dibayar, maka bank masih memiliki hak untuk mengejar peminjam untuk membayar sisa utangnya. Melalui proses lelang, bank dapat memulihkan sebagian atau seluruh kredit yang belum dibayar, serta mengurangi risiko kredit macet yang dapat memengaruhi kinerja keuangan bank. Selain itu, proses lelang juga memberikan kesempatan bagi investor untuk membeli aset dengan harga yang lebih murah daripada pasar, yang dapat menghasilkan keuntungan bagi investor dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

SIMPULAN

Penyelesaian kredit macet terkait dengan hak tanggungan di Bank BRI Cabang Medan Thamrin didahului dengan langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk menagih pembayaran yang tertunggak dari debitur yang memiliki kredit macet. Proses penagihan tersebut dilakukan

melalui surat teguran, telepon, atau kunjungan langsung ke debitur. Jika debitur juga belum membayar kewajibannya, maka selanjutnya bank mengambil langkah untuk menjual asset melalui lelang atas objek jaminan kredit macet debitur. Namun demikian sebelum dilakukan penjualan melalui lelang bank masih memberikan kesempatan penjualan oleh debitur atau dikenal dengan penjualan di bawah tangan. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 tahun 1996.

Terhadap tagihan wajib pajak yang menjadi debitur Bank BRI Cabang Medan Thamrin, maka jika seorang wajib pajak memiliki tagihan pajak yang belum dibayar dan ia adalah debitur bank, maka bank tersebut dapat menarik dana dari rekening bank wajib pajak untuk membayar tagihan pajak tersebut. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh otoritas pajak yang mengatur bahwa wajib pajak tersebut harus membayar tagihan pajak tertentu. Namun, sebelum bank menarik dana dari rekening bank wajib pajak, bank harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak tentang maksud dan tujuan penarikan dana tersebut, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar tagihan pajak tersebut dengan cara lain. Jika wajib pajak tidak membayar tagihan pajak setelah diberikan kesempatan oleh bank, maka bank dapat menarik dana dari rekening bank wajib pajak untuk membayar tagihan pajak tersebut. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 Undang undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penyelesaian kredit macet debitur pada Bank BRI terkait dengan tagihan utang pajak wajib pajak terhadap debitur dalam upaya memberikan kepastian hukum, maka atas objek jaminan debitur dapat dilakukan eksekusi penjualan oleh bank dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi secara proporsional kepada bank atas utang kredit bank dan kantor pajak atas utang wajib pajak. Apabila hasil penjualan tersebut sudah dibagi namun kewajiban si debitur bank sekaligus wajib pajak tersebut belum terselesaikan maka utang tersebut akan tetap dianggap sebagai kewajiban yang harus diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2015). Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional). *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 12(1), 1-16.
- Abubakar, L. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee*, 13(1), 62-81.
- Amiruddin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Fajri, L. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS). *Jurnalku*, 2(4), 450-462.
- Gunadi, E., & Msc, A. (2002). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan 2002. *Cetakan I. Jakarta: PT Multi Utama Indojasa*.
- Haprabu, S., & Harahap, B. (2017). *Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Sebelas Maret University.
- Haryansah, D. (2021). PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYEHATAN PERBANKKAN (STUDI KASUS PT. BANK SULAWESI UTARA GORONTALO). *LEX ADMINISTRATUM*, 9(5).
- Herlina, Y. V., & Idris, I. (2015). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/2010). *Lex Jurnalica*, 12(1), 145905.
- Hidayat, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27), 369315.
- Junaidi, A., Eddy, T., Sahari, A., Magister, P., Hukum, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoax Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af Terrorism. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(2), 401-411.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057-1068.
- Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 81-96.

- Nanengsih, S., & Della Nabila, D. T. (2022). PENETAPAN DAN PERHITUNGAN TAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 15–26.
- Nugrohandini, D., & Mulyati, E. (2019). Akibat Hukum Gugatan Dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 35–52.
- Poesoko, H., & Soerodjo, I. (2007). *Parate executie obyek hak tanggungan: inkonsistensi, konflik norma, dan kesesatan penalaran dalam UUHT*. LaksBang PRESSindo.
- Priantara, D. (2012). Perpajakan Indonesia. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Putri, L. A. (2020). Analisis Penghapusbukuan oleh Bank terhadap Utang Debitur atas Kredit Macet. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 95–103.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Saidi, M. D. (2018). Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Sanusi, A. (2023). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NASABAH WANPRESTASI PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA MERGER. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 2(2), 1429–1446.
- Sherhan, S., Kamello, T., Siregar, M., & Purba, H. (2014). Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Pengembalian Utang Pembiayaan Bermasalah Pada Praktik PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. *USU Law Journal*, 2(2), 91–107.
- Siahaan, R. H. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan dengan Keadaan Memaksa Akibat Bencana Alam dan Kepastian Hukum Hak Kreditur*. Universitas Sumatera Utara.
- Siregar, T., Isnaini, & Tarigan, J. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 191–216.
- Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi penelitian hukum*.
- Sosiawan, M. A. (2022). Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Hutang Pajak Debitur Dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(3), 227–239.

